



# Tarif PPN

# 11%

Untuk pemenuhan  
kebutuhan masyarakat  
dalam mengatasi dampak  
Pandemi COVID-19



**Tarif baru PPN** sebesar 11%  
mulai berlaku

1 April 2022

**Tarif PPN secara bertahap  
menjadi 12%** mulai berlaku paling  
lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk **meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN**, namun pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan paska pandemi COVID-19, sehingga kenaikannya diatur dalam dua tahap dan tidak dalam waktu dekat.

Sebagai salah satu wujud negara hadir adalah dengan memastikan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat banyak tetap dapat dijangkau dan diperoleh oleh masyarakat dengan mengenakan PPN dengan **besaran tertentu (tarif final) yang lebih rendah dari tarif umum.**

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi:

—  
○  
Paling  
Rendah  
**5%**

○  
—  
Paling  
Tinggi  
**15%**

